

**FUNGSI MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HAK ATAS TANAH**

(Studi Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MEI RUSLAN EFENDI

D1A115170

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
FUNGSI MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HAK ATAS TANAH
(Studi Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MEI RUSLAN EFENDI

D1A115170

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lalu Sabardi'.

Dr. H. Lalu Sabardi, SH., MS
NIP. 19550304 198403 1 002

**FUNGSI MAJELIS KRAMA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HAK ATAS TANAH**

(Studi Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)

**MEI RUSLAN EFENDI
D1A115170**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Majelis Krama Desa yang selama ini hidup dan berkembang di Kabupaten Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga. Majelis Krama Desa merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa di desa, yang dimana salah satu fungsinya adalah memfasilitasi mediasi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas melalui majelis krama desa dan bagaimana kekuatan hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh majelis krama desa. Jenis penelitian adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian adalah bahwa proses penyelesaian sengketa melalui majelis krama desa merupakan proses penyelesaian di luar pengadilan dan kekuatan hukum dari putusan majelis krama desa berbentuk akta perdamaian yang kekuatan hukumnya merujuk pada Pasal 1854 KUHPerdara.

Kata Kunci : Majelis Krama Desa, Akta Perdamaian

***THE FUNCTION OF THE VILLAGE KRAMA ASSEMBLY IN THE
COMPLETION OF THE LAND DISPUTE
(Study in the Ganges District of North Lombok Regency)***

ABSTRACT

Krama Desa Assembly which has been living and developing in North Lombok Regency is a local wisdom that needs to be maintained. Krama Desa Assembly is a village social institution that deals with village dispute resolution, which is one of its functions is to facilitate mediation at the village level. This study aims to find out how the process of resolving disputes over rights through the village court manners and how the legal force of the decision issued by the village court manners. This type of research is empirical normative research. The results of the research are that the process of resolving disputes through the village court manuscripts is an out-of-court settlement process and the legal force of the decision of the village court manuscripts in the form of a peace deed whose legal force refers to Article 1854 of the Civil Code.

Keywords : Krama Village Assembly, Deed of Peace

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar karena manusia hidup dan melakukan aktivitasnya di atas tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Dengan demikian semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan tanah hal ini menyebabkan seringnya terjadi sengketa yang mengakibatkan status hak atas tanah dipermasalahkan oleh masyarakat.

Penyelesaian sengketa atau permasalahan melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat maka diperlukan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah dilingkungan masyarakat adat dalam hal ini Majelis Krama Desa (MKD) sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik di Desa yang merupakan salah satu Kewenangan lokal dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa. Kehidupan masyarakat desa tidak lepas dari adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang di desa tersebut.

NKRI bahkan mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :¹

“Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal. 18B ayat 2

Memperhatikan proses hukum penyelesaian sengketa (*disputes processed*) yang timbul dalam interaksi sosial masyarakat, dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk mekanisme yang ditempuh, yakni penyelesaian melalui pranata-pranata local tradisional dan “cara-cara non formal lainnya di luar pengadilan yang dikenal dengan “*Alternative Dispute Resolution*” (“ADR”)²

Setiap lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibentuk tentunya memiliki fungsi sesuai dengan tujuan dibentuknya dari lembaga tersebut termasuk lembaga Majelis Krama Desa (MKD) yang berada di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Dalam menyelesaikan sengketa, Majelis Krama Desa yang berada di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara berpedoman pada Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

Pada pedoman tersebut fungsi dari Majelis Kerame Desa disebutkan dalam Pasal 5 yang berbunyi:³

1. Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat desa,
2. Mengembangkan kordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan pemerintahan desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di desa dan,
3. Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang dimasyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Majelis Krama Desa Dalam Penyelesaian

²Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa dengan Mekanisme Lokal*, Mahkota Kata Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm.1

³ Indonesia, *Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa*, Pasal. 5

Sengketa Hak Atas Tanah” (Studi Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui Majelis Krama Desa dan 2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Majelis Krama Desa dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai 1. Proses penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui Majelis Krama Desa dan 2. Kekuatan hukum putusan Majelis Krama Desa dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang cukup berarti bagi semua pihak yang berkepentingan, manfaat yang dapat diambil adalah: a. Manfaat Akademis; b. Manfaat Teoritis; c. Manfaat Praktis. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan Jenis Penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan (*inconcreto*).

Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu sama lain, kemudian disusun secara sistematis.

I. PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Majelis Krama Desa

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Majelis Krama Desa adalah Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa di desa. Majelis Krama Desa memiliki tujuan untuk membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian dan menangani sengketa di desa sehingga tugas pokok dari majelis krama desa itu membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Majelis Krama Desa berfungsi untuk Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat desa, Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga desa dan pemerintah desa dalam menyelematkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di desa dan Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat.

1. Tata Cara Pembentukan Majelis Krama Desa

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 6 s/d Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara pembentukan Majelis Krama Desa. Berdasarkan wawancara dengan bapak suradi selaku kaur perencanaan desa bahwa Pembentukan Majelis Krama Desa itu didasarkan

pada kewenangan kepala desa, kepala desa mengundang tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh di desa seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk kemudian dilaksanakan **Sangkep Beleq** (Rapat Besar) pembentukan majelis krama desa. Susunan kepengurusan dari Majelis Krama Desa dipilih pada saat berlangsungnya **Sangkep Beleq**.

Masa kepengurusan dari majelis krama desa selama 5 (Lima) tahun dan jumlah kepengurusan majelis krama desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 7 (Tujuh) orang paling banyak 11 (Sebelas) orang dan kepengurus Majelis Krama Desa Berasal dari 4 (Empat) Unsur yaitu Tokoh adat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa.⁴

2. Keanggotaan Majelis Krama Desa

Keanggotaan dari Majelis krama desa sebenarnya menjadi kewenangan dari kepala desa karena kepala desa berdasarkan inisiatif untuk mengundang beberapa tokoh yang memang berpengaruh di dalam desa tersebut, namun jika kita melihat salah satu Peraturan Desa dari tiga desa yang menjadi lokasi penelitian penulis dapat melihat ketentuan untuk syarat keanggotaan dari majelis krama desa. Peraturan Desa Gondang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Majelis Krama Desa menjelaskan dalam beberapa Pasal yaitu dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

⁴ Wawancara dengan Bapak Suradi Kaur Perencanaan Desa Bentek. Tanggal 24 Juli 2019

3. Jenis-Jenis Sengketa Atau Permasalahan Yang Dapat Diselesaikan Oleh Majelis Krama Desa

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa dalam Pasal 18 disebutkan bahwa lingkup sengketa dan permasalahan yang dapat diajukan ke majelis krama desa adalah tindak pidana ringan yang termasuk sebagai delik aduan, perkara perdata dan sengketa adat.

a) Tindak pidana Ringan/delik aduan

Tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHP. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.⁵

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 205 Ayat (1)

kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHP.

b) Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam hukum keperdataan. dalam hukum perdata dibagi menjadi 4 yang menjadi persoalan-persoalan keperdataan yaitu;

- 1) Hukum Perorangan
- 2) Hukum Keluarga
- 3) Hukum Kekayaan
- 4) Hukum Waris

c) Sengketa Adat.

Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa. Dalam Majelis Krama Desa terbagi menjadi tiga bidang yaitu sengketa adat gama, adat tapsila dan adat krama yang dimana setiap sengketa memiliki pengertian yang berbeda yaitu:⁶

⁶ Wawancara dengan bapak Dodik selaku ketua MKD Desa Ganggelang, Tanggal 29 Juli 2019

1. Adat Gama yaitu persoalan yang berkaitan dengan hubungan keagamaan dan kepercayaan.
2. Adat Tapsila yaitu persoalan hubungan manusia dengan manusia seperti sengketa batas pekarangan, ternak memakan tanaman orang lain pencurian air di sawah, pengerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut
3. Adat Krama yaitu persoalan sengketa perkawinan seperti pemiangan, Pisukan, Perkawinan anak di bawah umur dan perkawinan antar agama.

4. Syarat Sengketa Atau Suatu Permasalahan Dapat Diselesaikan Melalui Majelis Krama Desa

Suatu sengketa atau permasalahan dapat difasilitasi atau diselesaikan oleh Majelis Krama Desa jika syarat yang sudah ditetapkan oleh majelis krama desa terpenuhi seperti adanya pengaduan atau laporan, adanya objek sengketa atau permasalahan dan adanya saksi-saksi yang mengetahui tentang suatu permasalahan yang terjadi.⁷

- a. Adanya Pengaduan atau laporan
- b. Adanya Objek atau permasalahan
- c. Adanya saksi-saksi

5. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Oleh Majelis Krama Desa

⁷ Wawancara dengan bapak Nahir Selaku Sekretaris MKD Desa Gondang. Tanggal 29 Juli 2019

Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa hak atas tanah Proses yang dilakukan oleh Majelis Krama Desa memiliki beberapa tahap yaitu:⁸

- a. Penerimaan Pengaduan atau Laporan
- b. Pendalaman Objek atau tanah yang di sengketa
- c. Musyawarah Majelis Krama Desa guna menunjukan anggota yang akan menangani permasalahan terkait dengan sengketa hak atas tanah.
- d. Pemanggilan kedua belah pihak yang bersengketa
- e. Penentuan mekanisme penyelesaian sengketa
- f. Pembuatan akta perdamaian.

B. Kekuatan Hukum Putusan Majelis Krama Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Adapun jenis putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Krama Desa dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah berbentuk sebuah akta perdamaian.

1. Akta Perdamaian

Istilah tentang akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹ Menurut

⁸ Wawancara dengan bapak Putrawadi selaku ketua MKD Bentek, Tanggal 24 Juli 2019

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 2006, hlm.149

Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁰ Akta dibagi menjadi 2 yaitu Akta di bawah tangan dan Akta otentik.

Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata).¹¹ Adapun unsur perdamaian yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa
- c) Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.
- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (Sengketa)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akta perdamaian adalah akta atau surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dimana berisi tentang **persetujuan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua**

¹⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1851

belah pihak boleh mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

2. Proses Setelah Adanya Akta Perdamaian

Setelah adanya akta perdamaian yang di keluarkan oleh majelis krama desa dalam sengketa hak atas tanah mempunyai kekuatan eksekutorial artinya mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak bisa dilakukan upaya hukum selanjutnya seperti banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

3. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Majelis Krama Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.

Kekuatan hukum dari akta perdamaian bisa merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1851 bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjajikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Adapun unsur-unsur yang dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu;

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak
- b) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa
- c) Isi Perjanjian Menyerahkan, atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis.

- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putrawadi selaku ketua Majelis Krama Desa Bentek menyatakan bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan dari akta perdamaian yang dibuat oleh majelis krama desa karena masyarakat yang menyelesaikan sengketa di majelis krama desa tidak berada dalam suatu tekanan atau paksaan dan akta perdamaian yang kita buat bisa didaftarkan ke pengadilan agar secara hukum bisa mempunyai dasar yang kuat.¹² Menurut bapak dodik selaku ketua majelis krama desa ganggelang juga memberikan pernyataan terkait dengan akta perdamaian yang dimana akta perdamaian ini memiliki pengakuan yang kuat dalam masyarakat karena menjunjung nilai moral, adat dan perjanjian antara kedua belah pihak.¹³

II. PENUTUP

¹² Wawancara dengan Bapak Putrawadi selaku Ketua MKD Bentek, Tanggal 24 Juli 2019

¹³ Wawancara dengan Bapak Dodik selaku ketua MKD Ganggelang, Tanggal 29 Juli 2019

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui Majelis Krama Desa merupakan proses penyelesaian sengketa nonlitigasi yang artinya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui Majelis Krama Desa juga merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan keberadaannya karena akhir penyelesaian melahirkan perdamaian antara kedua belah pihak yang dimana perdamaian yang dilahirkan diharapkan tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan
2. Kekuatan hukum putusan Majelis Krama Desa dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah ini berbentuk Akta Perdamaian. Akta Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak yang bersengketa ditanda tangani oleh mediator dalam hal ini Majelis Krama Desa dan di sahkan oleh kepala desa. Akta perdamaian ini juga memiliki pengakuan yang kuat dalam masyarakat Khususnya di Desa Gondang, Desa Ganggelang dan Desa Bentek, hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang ingin disampaikan penulis dari hasil penelitian ini adalah ;

1. Agar proses penyelesaian sengketa melalui Majelis Krama Desa tetap digunakan oleh masyarakat, karena proses penyelesaian melalui Majelis Krama Desa merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan cara-cara yang digunakan adalah musyawarah kekeluargaan.
2. Akta perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, ditanda tangani oleh mediator dalam hal ini Majelis Krama Desa dan disahkan oleh kepala desa agar lebih baik didaftarkan atau diregistrasikan ke pengadilan supaya memiliki kekuatan hukum tetap dan untuk menghindari dari timbulnya sengketa berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

Idrus Abdullah, 2011 *Penyelesaian Sengketa dengan Mekanisme Lokal*, Mahkota Kata Yogyakarta, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie Dan Rahmawati Kusuma, 2018, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Cet 1, Sanabil, Mataram.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Indonesia, *Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa*